

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI  
NOMOR 7 TAHUN 2009

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI  
NOMOR 19 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN  
KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menjamin keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor di jalan, melestarikan lingkungan serta ketertiban, kelancaran dan keamanan lalu lintas dan angkutan jalan, maka pemerintah Kabupaten Banggai telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 19 Tahun 2001 tentang *Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor*;
  - b. bahwa ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini, dimana biaya penyediaan jasa yang dikeluarkan tidak seimbang dengan penerimaan daerah yang diperoleh;
  - c. bahwa ketentuan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 19 Tahun 2001 tentang *Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor* perlu dilakukan perubahan dan disesuaikan dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Banggai tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 19 Tahun 2001 tentang *Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor*.
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI. Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2831);
  4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan *Retribusi Daerah* (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
6. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3174);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3527);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3528);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3530);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI.Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 19 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2001 Nomor 19 Seri B Nomor 6);
13. Peraturan Daerah kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI**

**dan**

**BUPATI BANGGAI**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI NOMOR 19 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.**

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 19 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2001 Nomor 19 Seri B Nomor 6) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga keseluruhan berubah sebagai berikut :

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah kabupaten Banggai.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati beserta perangkat daerah sebagai unsure penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah bupati Banggai.
4. Dewan perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut dengan DPRD adalah Lembaga perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Dinas perhubungan, komunikasi dan informatika adalah dinas perhubungan, komunikasi dan informatika Kabupaten Banggai.
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Banggai.
7. Wajib retribusi adalah orang pribadi dan atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
8. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
9. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian – bagian kendaraan bermotor, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
10. Kendaraan Bermotor adalah Kendaraan bermotor yang digerakan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
11. Kendaraan Bermotor Wajib Uji adalah Setiap kendaraan bermotor yang berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku wajib diujikan untuk menentukan kelaikan jalan, yaitu mobil bus, mobil penumpang, mobil barang, mobil khusus, kereta gandengan, kereta tempel yang dioperasikan di jalan;
12. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
13. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
14. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak – banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
15. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi.
16. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain yang termasuk dalam sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus.
17. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain yang daripada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang, yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang – barang khusus

18. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
19. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya;
20. Uji Pertama adalah Pengujian pertama kali terhadap kendaraan bermotor yang dilakukan secara lengkap pada setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kereta khusus;
21. Uji Berkala adalah Pengujian kendaraan bermotor yang secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kereta khusus;
22. Buku Uji adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan wajib uji;
23. Tanda Uji adalah bukti bahwa suatu kendaraan telah diuji dengan hasil yang baik, berupa lempengan plat aluminium atau plat sejenis.
24. Laik Jalan adalah Persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara, kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.
25. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah yang nama bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
26. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
27. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SPTRD adalah Surat Pemberitahuan Besarnya Retribusi Daerah kepada Wajib Retribusi.
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang ditetapkan.
30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKRDLB, adalah Surat Ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.

2. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 7**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi biaya pemeriksaan fisik kendaraan, perlengkapan dan peralatan, buku uji, tanda uji pengetokan nomor uji, pembuatan dan pemasangan tanda samping.

3. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 8

- (1) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis kendaraan bermotor.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- a. Tarif retribusi perlengkapan pengujian :
1. Buku uji kendaraan ..... Rp. 15.000,-
  2. Tanda uji dan segel sepasang/pening..... Rp. 7.500,-
  3. Penggantian buku uji /hilang ..... Rp. 15.000,-
  4. Penggantian tanda uji/rusak..... Rp. 7.500,-
  5. Pembuatan dan pemasangan tanda camping..... Rp. 15.000,-  
Ganti masa berlaku uji ..... Rp. 2.500,-
  6. Perubahan status kendaraan ..... Rp. 25.000,-
  7. Modifikasi dan atau perubahan bentuk kendaraan.. Rp. 30.000,-
  8. Menumpang uji/kendaraan luar daerah..... Rp. 25.000,-
  9. Mutasi kendaraan keluar/masuk daerah ..... Rp. 30.000,-
- b. Tarif retribusi Pengujian pertama dan perlengkapannya :
1. Mobil barang JBB : 1000 Kg s/d 3000 Kg ..... Rp. 35.000,-  
3001 Kg s/d 5500 Kg ..... Rp. 45.000,-  
5501 Kg s/d 9000 Kg ..... Rp. 55.000,-  
> 9000 Kg ..... Rp. 65.000,-
  2. Mobil Bus : 9 s/d 15 seat ..... Rp. 35.000,-  
16 s/d 26 seat ..... Rp. 45.000,-  
> 26 seat ..... Rp. 55.000,-
  3. Mobil penumpang ..... Rp. 25.000,-
  4. Kendaraan khusus ..... Rp. 55.000,-
  5. Kereta gandengan/tempelan..... Rp. 65.000,-
  6. Tractor head ..... Rp. 105.000,-
- c. Tarif Retribusi Pengujian berkala :
1. Mobil barang : 1000 Kg s/d 3000 Kg ..... Rp. 20.000,-  
3001 Kg s/d 5500 Kg ..... Rp. 25.000,-  
5501 Kg s/d 9000 Kg ..... Rp. 30.000,-  
> 9000 Kg ..... Rp. 35.000,-
  2. Mobil Bus : 9 s/d 15 seat ..... Rp. 17.500,-  
16 s/d 26 seat ..... Rp. 25.000,-  
> 26 seat ..... Rp. 30.000,-
  3. Mobil penumpang ..... Rp. 15.000,-
  4. Kendaraan khusus ..... Rp. 30.000,-
  5. Kereta gandengan/tempelan..... Rp. 35.000,-
  6. Tractor head ..... Rp. 55.000,-

- d. Tarif Retribusi teknik kendaraan (penghapusan) :
- |                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| 1. Mobil barang .....                | Rp. 200.000,- |
| 2. Mobil bus .....                   | Rp. 175.000,- |
| 3. Mobil penumpang .....             | Rp. 125.000,- |
| 4. Kendaraan khusus .....            | Rp. 150.000,- |
| 5. Kereta gandengan / tempelan ..... | Rp. 100.000,- |
| 6. Sepeda Motor .....                | Rp. 55.000,-  |

4. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan berbunyi :

#### Pasal 29

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 dan Pasal 25, sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (Tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
  - (2) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan penerimaan daerah dan disetor langsung ke Kas Daerah.
  - (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
3. Diantara ketentuan BAB XVIII dan BAB XIX disisipkan 1 (satu) bab yaitu BAB XVIIIA dan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 29a, sehingga keseluruhan berbunyi :

### BAB XVIIIA

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 29a

Setiap wajib retribusi yang izinnnya diperoleh sebelum terbitnya Peraturan daerah ini masih tetap berlaku sampai masa izin berakhir.

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk  
pada tanggal 7 Agustus 2009

  
BUPATI BANGGAI,  
  
MA'MUN AMIR

Diundangkan di Luwuk  
pada tanggal 7 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGGAI,

  
MUSIR A. MADJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2009 NOMOR 9